

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU SELATAN
NOMOR: 028 /PM.03.02/SK/K.SS/OKUS.09/11/2022

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Bawaslu bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Panitia Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang dalam lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Peserta Sosialisasi Pengawasan Partisipatif tertuang dalam lampiran III Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sosialisasi pengawasan partisipatif bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten OKU Selatan selaku Pembina;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM :** Segala Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini, dibebankan kepada DIPA Bawaslu Kabupaten OKU Selatan.

Ditetapkan di Muaradua,
pada tanggal November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN OKU SELATAN**

KETUA,



HERY AFRIZON, SH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang sebagai laporan;